



PEMERINTAH KOTA BITUNG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung 95511. Telp/Fax: (0438) 21456 Email : [bkdpp@bitungkota.go.id](mailto:bkdpp@bitungkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR : 800/KEP/BKPSDMD/ 5 /2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGADAAN CPNS DAN PPPK PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat lebih optimalnya pelayanan pengadaan CPNS dan PPPK yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pegawai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengadaan CPNS dan PPPK pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013)
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);
  15. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGADAAN CPNS DAN PPPK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pengadaan CPNS dan PPPK Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tahapan dan pedoman petugas dalam Pengadaan CPNS dan PPPK Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 4 Januari 2024  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA  
BITUNG



FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
 KOTA BITUNG  
 NOMOR : 800/KEP-BKPSDMD/5/2024  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PENGADAAN CPNS DAN PPPK

**UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG**  
**BIDANG : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN	URAIAN
1.	Persyaratan CPNS dan PPPK	a Warga Negara Indonesia (WNI) b Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar c Tidak pernah dipidana dengan pidana 2 tahun dan lebih d Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS / Prajurit TNI / Kepolisian Negara RI e Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta f Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara RI g Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis h Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan i Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	a Daftar akun di <a href="http://sscasn.bkn.go.id">sscasn.bkn.go.id</a> b Daftar formasi c Seleksi Administrasi d Seleksi Kompetensi Dasar e Seleksi Kompetensi Bidang f Pengumuman Kelulusan g Pemberkasan Administrasi h Pengusulan Penetapan Nomor Induk i Penetapan Nomor Induk j Pencetakan SK CPNS k Penandatanganan SK CPNS oleh PPK l Penyerahan SK CPNS
3	Jangka Waktu Pelayanan	Selama Periode Penerimaan CPNS
4	Biaya/Tarif	Gratis



5	Produk Layanan	
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendatangi langsung Kantor BKPSDMD</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Facebook Kepegawaian Bitung</li> <li>4. Email: bkpsdmdkotabitung@gmail.com</li> </ol>
		<p>Alur penanganan pengaduan (SOP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendatangi langsung Kantor BKPSDMD</li> <li>2. Secara Online</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pengaduan</li> <li>4. Tim melakukan pembahasan serta memutuskan jawaban terhadap pengaduan</li> <li>5. Jawaban disampaikan kepada masyarakat (Pelamar)</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>SOP Penanganan Pengaduan</b></p> 
<b>B KOMPONEN STANDART PELAYANAN Meliputi</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor</li> </ol>



			11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		d	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang - Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		e	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan
		f	Peraturan KemenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		g	Peraturan KemenpanRB No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		h	Peraturan KemenpanRB No. 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
		i	Peraturan KemenpanRB No. 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2	Sarana, prasarana, dan/ fasilitas	a	Gedung Kantor
		b	Meja
		c	Kursi
		d	Komputer/Laptop
		e	Printer
		f	Lemari
		g	TV (Peralatan Elektronik)
		h	ATK (Alat Tulis Kantor)
3	Kompetensi Pelayanan	a	1. S2 2. S1
4	Pengawasan Internal		Sekretaris Melakukan Monev di Sekretariat Badan
5	Jumlah Pelaksana		7 (tujuh) orang
6	Jaminan Pelayanan		1. Memberikan kepuasan terkait layanan yang diberikan kepada masyarakat 2. Memberikan layanan yang prima 3. Memberikan layanan sesuai standart pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan		1. Memberikan Jaminan Keamanan Dokumen Kepada Pengguna Layanan 2. Menjamin layanan yang profesional sesuai dengan kompetensi pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana		1. Dilakukan oleh Kepala Badan sebelum dan setelah selesai di adakan pengadaan penerimaan CPNS dan PPPK

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG



FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos